



**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR:115/Kpts/OT.080/A.9/11/2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK
MENDUKUNG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BENIH HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN
PERTANIAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6900);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 715);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK Mendukung KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA
- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KETIGA : Daftar Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 70/OT.140/A.9/06/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sepanjang tidak mengatur standar pelayanan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura dinyatakan tetap berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal: 13 November 2024
Kepala Pusat,



Li Nuryati, M.Sc
NID. 6802251993032002

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
 3. Direktur Jenderal Hortikultura

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
 PERIZINAN PERTANIAN
 NOMOR :115/Kpts/OT.080/A.9/11/2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN
 USAHA (PB UMKU) PEMASUKAN DAN
 PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

**STANDAR PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA UNTUK Mendukung KEGIATAN USAHA (PB UMKU)
 PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum dan Pemerhati Tanaman/Perorangan 2. Tanda Daftar Produsen untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum 3. Proposal penggunaan benih yang akan dimasukkan untuk Pemohon Instansi Pemerintah 4. Surat Permohonan; 5. Surat Pemberitahuan Informasi Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Lampirannya; 6. Surat Kebenaran Dokumen; 7. Laporan Realisasi Pemasukan sebelumnya <p>Persyaratan Teknis</p> <p>Pemenuhan Komitmen Izin Pemasukan Benih Hortikultura sesuai dengan 11 tujuan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasukan benih dengan tujuan pendaftaran varietas hortikultura untuk peredaran harus memenuhi persyaratan teknis yaitu Proposal pengujian yang memuat keunggulan atau keunikan serta kegunaan spesifik, jumlah benih sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan pendaftaran varietas hortikultura dan ringkasan rancangan uji adaptasi, observasi dan/atau rencana kebutuhan benih untuk uji kebenaran varietas hortikultura; 2. Pemasukan benih dengan tujuan pengadaan benih bermutu untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan teknis: <ol style="list-style-type: none"> a. varietas sudah terdaftar untuk peredaran; b. memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal; c. persediaan dalam negeri belum mencukupi; d. belum atau tidak dapat diproduksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. jenis dan jumlah Benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk f. pelaksanaan pengadaan Benih Bermutu; g. Benih harus diproduksi di luar negeri; dan mencantumkan identitas Benih yang jelas dalam bahasa Indonesia pada kemasan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Pemasukan Benih tetua dari varietas yang sudah didaftar untuk Peredaran harus memenuhi persyaratan teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> belum tersedia di Indonesia; dilengkapi deskripsi yang ditandatangani oleh pemulia varietas dimaksud; dan jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan dilengkapi dengan proposal perencanaan produksi <p>4. Pemasukan Benih untuk pengembangan dalam rangka menghasilkan produk Benih yang akan dipasarkan di luar negeri harus memenuhi persyaratan teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> tersedia rencana pengembangan/perbanyak Benih; jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyak Benih; <p>5. Pemasukan Benih untuk menghasilkan produk segar dan/ atau bahan baku industri yang akan dipasarkan ke luar negeri dan /atau dalam negeri harus memenuhi persyaratan teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> tersedia rencana pengembangan pertanaman; jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyak pertanaman; <p>6. Pemasukan benih yang bertujuan untuk uji banding antar laboratorium penguji, uji profisiensi atau validasi metode harus memenuhi persyaratan teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keterangan keikutsertaan dalam uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi an/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji profisiensi dari International Seed Testing Association (ISTA) yang masih berlaku; dan Surat pernyataan sebagai penyelenggaraan uji banding professional, uji banding antar laboratorium, atau validasi metode; <p>7. Pemasukan benih dengan tujuan uji BUSS harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: proposal rencana pengujian yang memuat jumlah benih yang sesuai dengan kebutuhan pengujian</p> <p>8. Pemasukan benih yang bertujuan untuk kebutuhan Pemerhati Tanaman harus memenuhi persyaratan teknis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah benih yang dimohonkan paling banyak; 10 tanaman, terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas; dan/atau 5 wadah berisi paling banyak 25 plantet atau stek atau tanaman muda per wadah atau 100 butir per komoditas untuk koleksi benih acuan Rencana alokasi penanaman <p>9. Pemasukan Benih dengan tujuan bahan pameran/promosi dan/atau kegiatan lomba harus memenuhi persyaratan teknis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melampirkan undangan keikutsertaan pameran/lomba dari panitia penyelenggara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Jenis dan jumlah benih yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>c. Surat pernyataan pemusnahan benih setelah selesai penyelenggaraan pameran/promosi</p> <p>10. Pemasukan benih dengan tujuan pelaksanaan uji mutu untuk mendapatkan Orange International Certificate (OIC) atau Blue International Certificate (BIC) harus memenuhi persyaratan teknis yaitu:</p> <p>a. Proposal rencana pengujian yang memuat jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian</p> <p>b. Surat permohonan pengujian benih untuk penerbitan orange certificate dan blue certificate</p> <p>c. Surat permohonan pengambilan contoh benih untuk kepentingan pengujian</p> <p>d. Surat pernyataan pemusnahan benih maksimal 1 (satu) tahun setelah pengujian</p> <p>11. Pemasukan benih yang bertujuan untuk pengembangan penanaman komoditas hortikultura sebagai persyaratan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: sertifikat kompetensi produsen/pengedar benih yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan suburusan pengawasan dan sertifikasi benih Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa</p> <p>Persyaratan Khusus: Untuk pemasukan benih yang berasal dari produk rekayasa genetik oleh instansi pemerintah dan badan usaha berisi kesanggupan menyampaikan rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (KKHPRG)</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai; 2. Pemohon login dan melakukan Pemenuhan Persyaratan dokumen pemasukan benih hortikultura melalui aplikasi https://simpel2.pertanian.go.id ; 3. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pemasukan benih hortikultura; 4. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai 5. Pemohon dapat unduh dokumen surat izin pemasukan benih hortikultura
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Izin Pemasukan Benih Hortikultura

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 715); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. <i>Charging box</i> j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,



Waheli Nuryati, M.Sc
 96802251993032002

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
 PERIZINAN PERTANIAN
 NOMOR :115/Kpts/OT.080/A.9/11/2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA
 (PB UMKU) PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
 BENIH HORTIKULTURA

**STANDAR PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA UNTUK Mendukung KEGIATAN USAHA (PB UMKU)
 PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pemohon Badan Usaha/ Badan Hukum, Pemerhati Tanaman, dan perorangan 2. Tanda Daftar Produsen/ Sertifikat Izin Edar Benih untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum 3. Proposal Pengeluaran Benih untuk Pemohon Instansi 4. Surat Permohonan 5. Surat Kebenaran Dokumen 6. Laporan Realisasi Pengeluaran sebelumnya <p>Persyaratan Umum</p> <p>Pengeluaran Benih dapat dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kebutuhan Benih di dalam negeri telah tercukupi; 2. produksi Benih khusus diperuntukan bagi keperluan pemasaran di luar negeri; 3. terjamin kelestarian sumber daya genetik; 4. untuk keperluan lomba/ pameran/ promosi: dan 5. tidak merugikan kepentingan nasional, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak mengeluarkan tetua/ Benih sumber yang berasal dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperbanyak di luar negeri serta dimasukan kembali/ dikomersialisasikan ke Indonesia; atau b) tidak mengeluarkan Benih untuk keperluan menghasilkan produk turunan Hortikultura, yang berpotensi untuk industri yang telah atau akan diproduksi dan / atau digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas. <p>Persyaratan Teknis</p> <p>Pemenuhan Komitmen Izin Pengeluaran Benih Hortikultura antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran benih dengan tujuan untuk keperluan lomba/pameran/promosi harus memenuhi persyaratan teknis yaitu Izin Pengeluaran Benih dari panitia pameran 2. Pengeluaran benih bagi pemerhati tanaman dan perorangan harus memenuhi persyaratan teknis yaitu surat pernyataan bahwa benih tidak untuk diperjualbelikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai 2. Pemohon login dan melakukan Pemenuhan Persyaratan dokumen pengeluaran benih hortikultura melalui aplikasi https://simpler2.pertanian.go.id 3. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pengeluaran benih hortikultura 4. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai 5. Pemohon dapat unduh dokumen surat izin pengeluaran benih hortikultura
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Izin Pengeluaran Benih Hortikultura
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian c. kotak pengaduan di PADU-SATU d. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP e. email: pvt@pertanian.go.id f. WA Center: 081281068805 g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>website</i>: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

PENGELOLAAN PELAYANAN

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
---	-------------	---

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6900);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 715);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan</p> <p>b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah)</p> <p>c. Jaringan internet</p> <p>d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form)</p> <p>e. Sarana konsultasi online</p> <p>f. Ruang laktasi</p> <p>g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas</p> <p>h. Minuman dan makanan kecil</p> <p>i. <i>Charging box</i></p> <p>i. Kotak P3K</p> <p>j. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas)</p> <p>k. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan</p> <p>l. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita</p> <p>m. Mushola</p> <p>n. Layanan bagi kelompok prioritas Area merokok di luar ruangan</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian</p> <p>2. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah Pelaksana	20 (dua puluh) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,



Leli Nuryati, M. Sc
196802251993032002 *LN*

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR : 115/KPb/OT.080/A.9/11/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA
(PB-UMKU) PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BENIH HORTIKULTURA

**DAFTAR KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA**

- 01133 Pertanian Hortikultura Sayuran Buah
- 01230 Pertanian Buah Jeruk
- 01283 Pertanian Cabai
- 47819 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya
- 01132 Pertanian Hortikultura Buah
- 01220 Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis
- 01269 Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya
- 47762 Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat
- 01210 Pertanian Buah Anggur
- 46203 Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias
- 01131 Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
- 01199 Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL
- 01259 Pertanian Buah Semak Lainnya
- 01116 Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
- 01194 Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga
- 01253 Pertanian Sayuran Tahunan
- 01302 Pertanian Pengembangbiakan Tanaman
- 01139 Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya
- 01252 Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan
- 01289 Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar
- 01136 Pertanian Jamur
- 01251 Pertanian Buah Beri
- 01285 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang
- 01134 Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi
- 01240 Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits)
- 01286 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang.

Kepala Pusat,



Dra. Ir. Leli Nuryati, M.Sc

NIP. 196802251993032002